



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 305 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu mengangkat seorang Direktur pada Direksi Sementara Perusahaan Negara (P.N.) “ K O D J A “ yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1964 ;
- Mengingat : 1. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp TAHUN 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara No. 1989) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1964 (Lembaran Negara tahun 1964 No. 110) ;
- Mendengar : Menteri Perhubungan Laut ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat Sdr. Ir. TRIWITONO MULJOHARSONO, sebagai Direktur Sementara Perusahaan Negara (P.N) “ K O D J A “
- dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat-keputusan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINA : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Wakil Perdana Menteri II/Menko Distribusi,
 3. Menteri Perburuhan Laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3/Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO